

a. Pre-emptive

Menetralisir atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja yang bersifat mendasar.

b. Preventif

Menghilangkan kesempatan terjadinya kenakalan remaja, perlu mengadakan penjagaan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup, terutama ditempat-tempat / daerah saat-saat dianggap rawan terjadinya kenakalan remaja.

c. Represif

Melakukan penyidikan terhadap pelaku, sehingga dapat diajukan kepenuntut umum. Karena remaja dianggap belum dewasa, dimana penanganan harus lebih banyak diarahkan kepada segi-segi pembinaan dan pematangan perkembangan jiwannya, maka pada tahap penyelidikan sudah didampingi oleh petugas "*social Worker*" serta tata cara peradilannya dilaksanakan secara khusus

d. Koordinasi lintas sektoral

Untuk mewujudkan keperpaduan sikap dalam menanggulangi kenakalan remaja, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan pengendaliannya:

1. Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penelitian dan

3. Mengadakan kerja sama dengan para kepala sekolah dalam upaya membantu menegakkan disiplin dan norma-norma sekolah, serta pengisian/pemanfaatan waktu –waktu luang bagi para siswa

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Dalam penerapan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 agar lebih efektif perlu adanya koordinasi yang intensif dan lebih solid serta terkoordinasi antar instansi, kepolisian dengan departemen pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi kemasyarakatan lain-lain. Serta untuk upaya penanggulangnya sendiri perlu lebih diintensifkan lagi penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, maupun di lingkungan masyarakat tentang bahaya narkotika bagi anak dan remaja, agar setiap keluarga mulai menyusun rencana ke depan untuk melindungi setiap anggota keluarga dari bahaya narkotika dan mulai tumbuh kesadaran dari anak itu sendiri tentang bahaya narkotika.
2. Anak sebagai generasi muda penerus estafet kepemimpinan bangsa agar terhindar dari bahaya narkotika, maka yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Memberikan bekal penanaman agama yang sangat kuat yang dimulai dari keluarga, karena pondasi agama yang sangat kuat merupakan benteng utama

- b. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat berbahaya baik menurut agama maupun hukum di Negara Indonesia, dan sanksi berat menunggu bagi setiap penyalahguna narkoba
- c. Lebih mengedepankan seorang anak untuk aktif mempunyai kesibukan atau aktifitas seperti organisasi di sekolah atau kegiatan lain agar anak tidak mempunyai waktu untuk kegiatan terlarang